

TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN TSM OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM PEMILIHAN UMUM 2024

Nurfaizah Salsabillah¹, Putri Rahmawati², M. Rizky Indrawan Saputra³, Desi Mazura⁴

1faizahsalsabillah11@gmail.com¹, 2putriyolarahmawati@gmail.com²,
rizky.indrawan.sya@gmail.com³, 4desimazura125@gmail.com⁴

Universitas Maritim Raja Ali Haji Prodi Ilmu Administrasi Negara

ABSTRAK

Salah satu pelanggaran yang sangat merusak sendi demokrasi adalah pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif disebut pelanggaran TSM. Pelanggaran TSM suatu tindakan dan perbuatan melanggar aturan mekanisme atau prosedur, tata cara dapat berkaitan dengan melanggar administrasi pemilu, bagi memberikan uang atau menjanjikan sesuatu atau materi lainnya untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pelanggaran TSM oleh Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan histori. Hasil penelitian ini pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024 yaitu dalam persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 beredar berita yang dimuat pada media massa maupun link situs web/laman lembaga pemerintahan. Selain itu perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah tersebut seharusnya ada tindakan khusus bagi penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Pelanggaran, TSM, Bansos, Ketidaknetralan

ABSTRACT

One of the violations that really damages the foundations of democracy is a violation that occurs in a structured, systematic and massive manner, called a TSM violation. TSM violations are actions and actions that violate the rules of mechanisms or procedures, procedures that can be related to violating election administration, to giving money or promising something or other material to influence a person or group of people in the implementation of elections. The aim of this research is to determine TSM violations by President Joko Widodo in the 2024 Election. This research method uses a normative juridical research type with a statutory regulations approach, a case approach and a historical approach. The results of this research are structured, systematic and massive (TSM) violations committed by President Joko Widodo in the 2024 elections, namely in the issue of the distribution of social assistance funds which are considered to be a tool to win one of the participants in the 2024 presidential and vice presidential elections. on mass media or website links/pages of government institutions. Apart from that, regarding the involvement of state officials, state officials or organizers in a number of areas, there should be special actions for general election organizers and the government to overcome these problems.

Keywords: Violation, TSM, Social Assistance, Non-neutrality

PENDAHULUAN

Pada negara demokrasi pengertian pemimpin secara berkala atau rotasi kekuasaan mutlak diperlukan di dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pemilu sebagai pilar

utama kedaulatan demokrasi (Fahmi, 2020). Pelaksanaan rotasi kekuasaan tersebut harus menggunakan mekanisme yang demokratis (Juanidi, 2010).

Setiap orang memiliki kebebasan dan kesetaraan yang sama, termasuk di dalam memilih pemimpin yang akan memimpinya. Untuk mendapatkan kesempatan terbaik bagi rakyat menyalurkan aspirasi politiknya memilih wakil-wakil terbaiknya secara damai (Winata, 2022). Rakyat bebas menentukan pilihannya tanpa ada intimidasi dan manipulasi dari pihak manapun. Sehingga harus dipastikan, bahwa suara yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan umum merupakan suatu kehendak rakyat yang benar-benar terwujud sesuai kehendaknya (Meyer, 2022).

Pemilihan Umum 2024 merupakan Pemilu yang istimewa dikarenakan pertama kalinya dilaksanakan secara bersamaan dalam Pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD legislative dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang laksanakan secara bersamaan atau yang disebut dengan Pemilu Serentak.

Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024 menggunakan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Tahun 2017 Nomor 7 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Penyatuan peraturan-peraturan hukum pemilu dimaksudkan untuk penyederhanaan dan penyelarasan Pemilu dalam satu UU Pemilu. Terpisahnya aturan mengenai Pemilu pada beberapa Undang-Undang tidak jarang menimbulkan kontra bertolak belakang antara undang-undang satu dengan yang lainnya sehingga perlu adanya penyatuan dan penyederhanaan.

Penyelenggaraan pemilu merupakan bagian dari demokrasi dalam upaya membentuk pemerintahan yang dapat melindungi HAM, supremasi hukum, dan pembentukan lembaga demokratis (Minan, 2019). Diperlukan penegakan hukum pemilu di dalam setiap tahapan pemilu, supaya dapat terlaksananya pemilu yang demokratis untuk memperoleh pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Salah satu pelanggaran yang sangat merusak sendi demokrasi adalah pelanggaran yang terjadi secara terstruktur disebut pelanggaran TSM. Pelanggaran TSM suatu tindakan dan perbuatan melanggar aturan mekanisme atau prosedur, tata cara dapat berkaitan dengan melanggar administrasi pemilu, bagi memberikan uang atau menjanjikan sesuatu atau materi lainnya untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis serta masif (TSM).

Istilah pelanggaran TSM disebutkan dua kali pada peraturan pemilu yakni pasal 286 dan pasal 463. Yang di maksud dalam undang-undang “Pelanggaran Terstruktur” merupakan secara bersama-sama antara pejabat pemerintah dan penyelenggara pemilu melakukan kecurangan dalam menyelenggarakan pemilu secara kolektif. Sedangkan “Pelanggaran sistematis” merupakan suatu pelanggaran yang terencana tersusun secara matang, dan rapih. “Pelanggaran Masif” ialah Pelanggaran dapat meluas memiliki implikasi dampak pengaruhnya sangat besar dari hasil pemilu. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif untuk dapat menyebutkan pelanggaran TSM.

Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 (Pilpres 2024) bukanlah pemilihan umum dalam artian sebenarnya karena telah didesain sedemikian rupa oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Jauh sebelum dimulainya Pilpres 2024, telah muncul isu bahwa Presiden Joko Widodo hendak bermanuver untuk memastikan keberlanjutan kekuasaannya, baik dengan cara membuat

masa jabatan presiden menjadi 3 periode sampai dengan memundurkan jadwal Pilpres 2024. Kebuntuan terhadap upaya tersebut kemudian membuat Presiden Joko Widodo bermanuver dan memajukan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk berduet dengan Prabowo Subianto sebagai peserta dalam Pilpres 2024.

Guna bisa mendaftarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta dalam Pilpres 2024 tentu Presiden Joko Widodo perlu mengubah aturan main yang ada. Entah dengan skema apa, rangkaian pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu terjadi. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo pun menggerakkan adik iparnya yang telah ia dudukkan sebagai Ketua MKRI untuk memengaruhi proses persidangan dan musyawarah. Meski akhirnya Hakim Konstitusi Anwar Usman dinyatakan melanggar etika berat dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MKRI, pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang membuka gerbang pendaftaran bagi Gibran Rakabuming Raka sudah terlanjur dibacakan.

Putusan tersebut menjadi gawang dalam proses pendaftaran calon peserta Pilpres 2024 kemudian juga dimanfaatkan untuk membuat manuver hukum lain, yaitu pengingkaran terhadap aturan yang dibuatnya sendiri dengan dalih mengikuti Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023. Selain itu dalam PKPU No. 19/2023 yang masih mensyaratkan usia 40 tahun dengan menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Meski Ketua KPU, yaitu Hasyim Asy'ari, akhirnya dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik, namun lagi-lagi kerusakan sudah terjadi: Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 sebagai Calon Wakil Presiden.

Seakan tak puas dengan kerusakan yang sudah terjadi pada MKRI, Presiden Joko Widodo kemudian menggunakan kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan untuk membuat kerusakan yang lebih masif lagi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diobrak-abrik agar bantuan sosial bisa membanjiri masyarakat. Presiden Joko Widodo bersama para menteri dan bahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bergerak sendiri untuk membagikan bantuan sosial. Ironisnya, menteri yang justru paling berkepentingan, yaitu Menteri Sosial, malah tidak dilibatkan sama sekali.

Bantuan sosial pun digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kepala desa. Mereka yang tidak membantu diancam untuk tidak lagi mendapatkan bantuan sosial. Akibatnya, gelombang besar pembagian bantuan sosial yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi. Semua lini, mulai dari puncak pemerintahan hingga ke pemerintahan paling bawah, yaitu kepala desa, bergerak bersama untuk 1 tujuan: mendudukkan anak Presiden Joko Widodo di puncak kekuasaan pemerintahan.

Tak berhenti pada politisasi bantuan sosial, Presiden Joko Widodo memanfaatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengintimidasi masyarakat yang seharusnya mereka lindungi. Keduanya dijadikan alat untuk membungkam suara sumbang dan untuk memaksa agar pilihan dijatuhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Presiden Joko Widodo juga tak lupa memanfaatkan ratusan penjabat (PJ) kepala daerah yang ia angkat sebagai "tim kampanye" dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Mereka ditugasi untuk memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang di wilayahnya masing-masing. Jika menolak, pengusutan pidana akan dilakukan.

Dari uraian di atas, terang bahwa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah pelanggaran TSM karena memanfaatkan seluruh struktur pemerintahan, mulai dari peradilan, penyelenggara pemilihan umum, pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, Kepolisian maupun TNI untuk melakukan pelbagai abuse of power yang semata-mata bertujuan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan. Selain itu dilakukan dengan terencana dan sangat rapi hingga dapat menggerakkan seluruh komponen pemerintahan dalam arti luas secara terorganisir dengan tujuan yang sama, yaitu agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan dan berdampak secara meluas, bukan hanya karena melibatkan seluruh komponen pemerintahan dalam arti luas, namun juga karena menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan histori. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data pendukung yaitu data primer berupa wawancara terstruktur, data sekunder yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier (Nugraha, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemilu

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut Sistem Pemerintahan Presidensial, dimana dalam menjalankan roda pemerintahannya dipimpin oleh kepala Negara yaitu Presiden. Seorang Presiden beserta Wakilnya dipilih melalui proses pemilihan umum, yang mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyatnya sendiri (Budhiati et al., 2019).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara komprehensif, dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil. Hal itu yang menjadi alasan mengapa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur asas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala setiap lima tahun sekali sebagai asas pemilu. Norma tersebut merupakan asas atau prinsip dasar kontestasi pemilu yang mesti dilaksanakan agar sistem demokrasi yang dicita-citakan UUD 1945 dapat dicapai. Pada saat yang sama, juga untuk menjadi benteng atau perisai agar demokrasi tidak dibelokkan ke arah sistem politik yang secara esensial bukan sistem politik yang demokratis (Arafa, 2022).

Konsep pemilu jujur dan adil yang dikehendaki UUD 1945 dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pemilu jujur dan adil secara prosedural, serta pemilu jujur dan adil secara substansial. Pemilu jujur dan adil secara prosedural dapat dibaca dalam kerangka yang dikonsepsikan, misalnya, oleh International IDEA. Dalam hal ini, International IDEA dalam "Electoral Justice: The International IDEA Handbook" yang mengkonsepsikan pemilu jujur dan adil dalam konsep sistem keadilan pemilu mendefinisikan, the electoral justice system is the set of means or mechanisms available in a specific country

(sometimes in a specific local community or even in a regional or international context) to ensure and verify that electoral actions, procedures and decisions comply with the legal framework, and to protect or restore the enjoyment of electoral rights (Minan, 2019).

Sesuai definisi tersebut, International IDEA meletakkan konsep keadilan pemilu dalam ukuran tersedianya mekanisme guna memastikan agar prosedur pemilu dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tersedianya mekanisme untuk melindungi hak pilih warga negara. Dalam konteks itu, jujur dan adilnya suatu pemilu akan tergantung pada apakah proses pemilu telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan apakah ketentuan pemilu telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa serta pelanggaran pemilu sesuai waktu yang ditentukan atau tidak. International IDEA juga merinci mekanisme keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu (prevention of electoral disputes), penyelesaian sengketa pemilu (resolution of electoral disputes), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada (alternative of electoral disputes) (Zuhro, 2019).

Konsepsi keadilan pemilu yang dikemukakan International IDEA merupakan sebuah kerangka keadilan pemilu dalam batas ukuran formil atau prosedural. Sebab, dengan adanya atau terlaksananya sistem keadilan pemilu sebagaimana dikemukakan, hal tersebut sudah dikatakan sebagai pemilu yang berkeadilan. Padahal, ketersediaan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu tidak serta merta dapat menjamin pemilu akan berjalan dengan adil dan jujur. Ketersediaan mekanisme pencegahan dan penyelesaian masalah hukum pemilu baru sebatas menyediakan ruang komplain bagi pihak-pihak yang dirugikan atau dicurangi dalam pemilu. Sekalipun sistem keadilan pemilu yang demikian dapat mengurangi praktik curang dalam pemilu, namun ia tidak dapat memberikan garansi bahwa pemilu telah berjalan jujur dan adil (Limbong, 2021). Sebab, mekanisme penegakan hukum pemilu bukan satu-satunya faktor atau faktor tunggal yang menentukan pemilu berjalan jujur dan adil. Terdapat banyak faktor yang menentukan pemilu berjalan jujur dan adil seperti faktor desain sistem pemilu yang seberapa pun baiknya akan tetap menyediakan celah terjadinya praktik curang, atau perilaku aktor politik yang seberapa pun baiknya sistem, juga akan selalu terdapat oknum pelaku politik yang bertindak curang dalam keikutsertaan kontestasi pemilu. Artinya, ketersediaan mekanisme untuk mencegah dan menangani pelanggaran atau sengketa yang terjadi dalam pemilu tidak menjamin bahwa pemilu akan berjalan jujur dan adil (Ifah, 2017).

Dengan demikian, dapat dipahami, konsep keadilan pemilu diatas berangkat dari paradigma yang sangat prosedural-formalistik. Dengan kata lain, sepanjang pelaksanaan pemilu sudah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dimana apabila terjadi pelanggaran dan ditangani sesuai dengan mekanisme yang tersedia, maka sudah terkategori sebagai pemilu yang jujur dan adil.

Melampaui batas keadilan prosedural itu, asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedur semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bilamana hanya sebatas keadilan prosedural, asas pemilu jujur dan adil dalam UUD 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab, pemilu di masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yaitu dilaksanakan dengan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam UU Pemilu saat itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap

dinilai curang, karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu, maupun karena faktor praktik penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu (Firmanto, 2022).

Oleh karena itu, asas jujur dan adil dalam norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materil. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam sebuah kontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri. Dalam arti, ukuran jujur dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedural hukum, melainkan mencakup aspek yang berada di atas hukum, yaitu etika, in casu etika dalam kontestasi pemilu. Etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang (Nugraha, 2020).

Pemilu jujur dan adil sesuai kehendak konstitusi adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan untuk tidak berbohong, tidak curang, dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun. Pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya, di mana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terikat oleh sebuah praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang menciderai kejujuran dan keadilan pemilu, sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas (Maryanah et al., 2022).

Semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles) (Minan, 2022).

Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”.

Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bewenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Selain itu, dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif singkat. Oleh karena itu, karakteristik pembuktian dapat ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau

menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan persis dengan pembuktian materiil yang secara ketat menggunakan prinsip *beyond a reasonable doubt* (Winata, 2022).

Namun demikian, hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali. Akan tetapi, seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menanggapi dalil-dalil Pemohon. Pada pokoknya, beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya dan termasuk sebagai bagian argumentasi dalam permohonan. Ada 2 (dua) hal dalam pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, yaitu:

1. Persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden
2. Perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah.

B. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Sebagai Alat Memenangkan Salah Satu Pasangan Calon

Bahwa Pemohon mendalilkan persoalan diatas dalam uraian yang tersebar dalam sebagian besar permohonan. Tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut, melainkan mempermudah dalam menjawab dalil Pemohon, saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap uraian dalil dalam permohonan.

Melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik. Kemudian, melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu. Fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden terhadap Pihak Terkait, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02. Dukungan dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran bantuan sosial. Selain itu, salah satu mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dan/atau dikemas beriringan dengan kunjungan kerja Presiden ke beberapa daerah. Cara demikian merupakan bentuk kampanye terselubung dan memberi kontribusi besar/signifikan terhadap penambahan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02.

Mengenai penyaluran bantuan sosial, sebagian besarnya berupa salinan berita yang dimuat pada media massa maupun link situs web/laman lembaga pemerintahan. Terhadap alat bukti berjenis dokumen yang merupakan salinan berita, saya memiliki beberapa catatan tersendiri. Berkenaan dengan sebuah artikel berupa “berita” yang digunakan sebagai bukti dalam perkara di pengadilan, kedudukannya kurang lebih serupa dengan sebuah kesaksian, bahkan memiliki derajat yang lebih rendah. Dari sisi muatan isi berita yang disampaikan adalah berisi informasi deskriptif, yang terkadang pun kerap terselip opini pribadi dari penulisnya (Rona, 2023).

Oleh karena itu, dalam menilai mengenai penyaluran bantuan sosial yang dikaitkan dengan pengaruhnya bagi penambahan suara pasangan calon yang mendapat dukungan presiden secara kontekstual. Hal ini MK pun ingin menggali lebih tentang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan sosial dikaitkan dengan unsur-unsur lain yang menimbulkan relasi sebab akibat.

Ada beberapa hal penting yang menjadi isu penggunaan bantuan sosial untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum, yaitu mengenai hakikat keuangan negara atau anggaran negara dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu, in casu tahap kampanye dan pemungutan suara. Yang menjadi persoalan besar dalam kaitannya antara penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenaan dengan sumber dana tersebut. Jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat. Sebab, penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai ketentuan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, secara konstitusional, hakikat keuangan negara harus digunakan bagi kepentingan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 23 ayat (1) UUD 1945), tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelitir kelompok (Rona, 2023).

Dalam literatur ilmiah dan kajian akademik di bidang politik dan hukum yang mengulas mengenai penggunaan keuangan negara dalam bentuk implementasi program pemerintah yang digunakan sebagai salah satu bentuk strategi memenangkan pemilu, khususnya dalam pemilu yang diikuti petahanan (*incumbent*). Banyak ahli telah meneliti dan membahas strategi demikian, antara lain dengan menggunakan konsep *political budget cycle* (Limbong, 2021).

Dalam hal ini, petahanan akan menggenjot implementasi program pemerintah, khususnya dalam waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan jadwal penyelenggaraan pemilu yang akan diikutinya. Secara umum, para pakar juga menyoroti dua program pemerintah yang lazim dijadikan objek penelitian, yaitu: penyelesaian program mercusuar, seperti pembangunan proyek-proyek besar dan sangat strategis; serta program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan rakyat sebagai calon pemilih, misalnya penghapusan pajak atau pemberian bantuan langsung secara tunai.

Dalam konteks penyelenggaraan Pilpres 2024, program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep *political budget cycle*. Sebab, tidak terdapat petahanan dalam pilpres. Presiden yang saat ini memegang jabatan, tidak menjadi peserta dalam pemilu. Meskipun, sebagai pribadi, orang yang sedang memegang jabatan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Konsekuensinya, ia juga diberi dan memiliki kesempatan melakukan kampanye dalam rangka memengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya (Limbong, 2021).

Akan tetapi, dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang masih harus menyelesaikan program-program pemerintahannya. Pada titik inilah yang kemudian menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang presiden sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, orang yang memegang jabatan tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut dapat saja mengatakan percepatan program yang dilakukannya

adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Namun, program dimaksud pun dapat digunakannya sebagai kamufase dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberi dukungan atas pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden (Fahmi, 2020).

Oleh karena itu, dalam melihat persoalan tersebut dapat dilihat dari aturan prosedural pengelolaan anggaran negara telah dilalui secara patut dan layak sehingga dalam proses dan tata kelola tidak mengindikasikan adanya kesalahan administrasi. Hakim MK dalam menjalankan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pemeriksaan persidangan yang dilakukan MK didominasi oleh karakter untuk melakukan penilaian terhadap fakta (*judex facti*). Terlebih, apabila dalam dalil-dalil yang diajukan dengan argumentasi atas terjadinya pelanggaran pada aturan pemilu.

Fakta tersebut pun sedapat mungkin diukur berdasarkan norma dalam aturan hukum pemilu. Tidak ada aturan hukum yang sempurna, terlebih paripurna, terkecuali hukum yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Aturan hukum yang disebut amat lengkap dan mengatur secara rinci setiap tindakan manusia hanyalah klaim dari pembentuknya semata. Senantiasa akan ada dan ditemukan celah dalam aturan hukum yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan terlindung dari ancaman pelanggaran norma hukum. Begitu pula halnya dengan aturan hukum pemilu. Ada celah hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan anggaran negara melalui pengejawantahan program pemerintah pada masa yang berdekatan atau berhimpitan dengan penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, pada kasus Pilpres 2024 pun terdapat kekhususan dalam hal posisi Presiden yang bukan berstatus sebagai petahanan dan bukan menjadi pihak yang terlibat sebagai peserta pemilu, melainkan sebagai pihak yang dinilai memberikan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon (Fahmi, 2020).

Hal ini memicu pandangan kritis yang disampaikan oleh sebagian kelompok masyarakat. Dampak yang dikhawatirkan adalah peserta pemilu tidak bermain pada lapangan kontestasi yang sama (*a same level of playing field*). Terlebih, fakta hukum yang ada, di sekitar atau pada saat tahap kampanye berlangsung, kunjungan kerja Presiden ke daerah menunjukkan peningkatan intensitas dibandingkan biasanya. Faktor yang mendukung hal tersebut, antara lain, adalah keadaan adanya celah hukum pada aturan UU Pemilu yang berpeluang dimanfaatkan. Perumpamaan kondisi demikian ibarat banyak orang melihat asap mengepul membumbung tinggi, tetapi tiada satu pun yang dapat menemukan titik api yang menjadi sumber asap itu (Winata, 2022). Pada titik inilah moralitas atau etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah atau kekosongan aturan hukum (*legal loophole*). Bagaimanapun, dampak dari dukungan tersebut kepada salah satu peserta pemilu menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal, salah satu bentuk nyata perwujudan asas adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Suasana kebatinan demikian seharusnya dipahami semua penyelenggara pemilu dan pejabat negara untuk menerapkan standar etika tertinggi (*the highest moral standard*).

Berdasarkan penjelasan di atas secara dalam memahami pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya, yang lebih masif dibagikan dalam rentang waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan pemilu. Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu (*electoral incentive*). Selain

itu, keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan Presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan, atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon (Winata, 2022).

Sementara itu, dalam pemberian atau penyaluran bantuan sosial (bansos), menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut yaitu Menteri Sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos. Tidak pernah terlibat dan/atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan “bersayap” yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu.

Padahal, ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari APBN, norma Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu antara lain menyatakan, “menteri harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara”.

C. Keterlibatan Aparat Negara, Pejabat Negara, Atau Penyelenggara Di Sejumlah Daerah Dalam Pemilu 2024

Selain itu, ada beragam tindakan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara negara dalam pemilihan umum, seperti persoalan netralitas pejabat (Pj.) kepala daerah dalam proses pemilu. Sebagaimana kita pahami, Pj. kepala daerah yang terdapat di sekitar tahapan Pemilu 2014, termasuk pemilu presiden dan wakil presiden, merupakan konsekuensi masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak nasional pada bulan November 2024. Sebagai Pj. kepala daerah, mereka bukan berasal dari hasil pemilu, tetapi ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, in casu Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Secara normatif, eksistensi Pj. kepala daerah didasarkan pada norma Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) UU 10/2016. Dalam hal ini, Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 menyatakan, “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.

Artinya, pengisian Pj. kepala daerah telah direncanakan dan diatur jauh sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. Selain berkenaan dengan Pj. kepala daerah, kepala desa termasuk salah satu aparatur negara, khususnya terkait dengan netralitas aparatur/penyelenggara negara. Berdasarkan hal tersebut terdapat banyak laporan kepada pengawas pemilu terkait netralitas Pj. kepala daerah karena dinilai memihak kepada salah satu Pasangan Calon. Selain itu, pengerahan kepala desa pun menjadi fakta yang dilaporkan dan juga muncul di persidangan. Masalah netralitas Pj. kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi, antara lain, di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidaknetralan Pj. kepala daerah, di antaranya, berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki

komitmen jelas untuk kelanjutan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lain kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan mengenakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye (APK) di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal netralitas Pj. kepala daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa, antara lain, seperti di Jakarta dan Jawa Tengah (Arafa, 2022).

Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian Pj. kepala daerah dinilai belum optimal dalam mengawal netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas. Sementara itu, ketidaknetralan sebagian Pj. kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semuanya ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas (Arafa, 2022).

Sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat/aparatur negara/penyelenggara negara demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil maka seharusnya MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah agar norma yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengatur asas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai asas atau prinsip dasar kontestasi pemilu yang mesti dilaksanakan agar sistem demokrasi yang dicita-citakan UUD 1945 dapat dicapai.

KESIMPULAN

Dalam pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024 yaitu dalam persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 beredar berita yang dimuat pada media massa maupun link situs web/laman lembaga pemerintahan. Terhadap dokumen yang merupakan salinan berita, memiliki beberapa catatan tersendiri. Berkenaan dengan sebuah artikel berupa berita tersebut kedudukannya derajat yang rendah. Dari sisi muatan isi berita yang disampaikan adalah berisi informasi deskriptif, yang terkadang pun kerap terselip opini pribadi dari penulisnya.

Selain itu dalam perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah tersebut seharusnya ada tindakan khusus bagi penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. pemerintah melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian Pj. kepala daerah dinilai belum optimal dalam mengawal netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas. Sementara itu, ketidaknetralan sebagian Pj. kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semuanya ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairul Fahmi. 2020. Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatra Barat. *Jurnal Konstitusi*, Volume 17 No. 1 Maret. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1711>
- Veri Junaidi. 2010. Pelanggaran Sistematis, Terstruktur Dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010. *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 : 41–72.
- Muhammad Reza Winata. 2022. Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17 No.4. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/6>
- Tomas Meyer. 2002. *Democracy: An Introduction For Democratic Practice*. Jakarta: Friedrich-Ebert- Stiftung (FES) Indonesia Office.
- Topo Santoso, Ida Budhiati. 2019. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yasir Arafa. 2022. Wewenang Penyelesaian Dan Bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- A Minan. 2019. Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia, in *Perihal Penegakan Hukum Pemilu*.
- R Siti Zuhro. 2019. Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik* 16, No. 1, <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>.
- Jaya Hasiholan Limbong. 2021. Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif Pada Pilkada 2020. Menimbulkan Norma Baru, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4.2 <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.51>
- N. Ifah. 2017. Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas. *Pemilu berintegritas* 3, No. 3.
- Aditia Arief Firmanto. 2022. Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan Masa Depan Demokrasi Lokal di Indonesia, *Jurnal Empati Kadar kum* Volume 1. No.1. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/empatikadarkum/article/view/7427>
- Munandar Nugraha. 2020. Bawaslu Dan Penegakan Hukum Pemilu, *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 2. Hal. 120. <http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/61/41>
- Meri Carolina Siregar, Tabah Maryanah. 2022. Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 2 <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>
- Minan. 2022. Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia.” 18Ibid 19 Ahmad Jukari, Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur Masif dan Sistematis dalam Pemilihan Kepala bagaimana Prosedur Penangan dan Kontruksi Hukumnya, *Al-Burhan* Volume 12 Nomor 1. file:///C:/Users/USER/Downloads/5-17-1PB-2.pdf
- Muhammad Reza Winata. 2022. Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis. Dan Masif. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17 No.4. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/663>.
- Sinta Apriyani, Andhika Purbakala Rona. 2023. Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 4, No. 2. <https://doi.org/10.46730/japs.v4i2.106>.
- Jaya Hasiholan Limbong. 2021. Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif Pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru (Studi Kasus: Pemilihan Wali Kota Bandar

Lampung 2020) Enforcement Of Structured, Systematic And Massive Violations In The 2020 Regional Head Elections, Leads To New Norms (Case Study: Bandar Lampung Mayor Election 2020)” 4, No. 2.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024